



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pemuda Km. 5,5 Kode Pos 73515 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 800 / 541 / BPKAD.2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657));
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas;
8. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 2 Januari 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS,**



* **Drs. YAN HENDRI ALE, MT**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680528 199303 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
Up. Kepala Bagian Organisasi di Kuala Kapuas
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas di Kuala Kapuas
3. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 800/ 5A\ /BPKAD TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kepatuhan dari Perangkat Daerah terhadap SAP dan aturan yang berlaku	Persentase Perangkat Daerah yang menyajikan laporan sesuai SAP	Jumlah Perangkat Daerah yang menyajikan laporan sesuai SAP/Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah x 100 %	BPKAD	LKPD
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang sesuai peraturan	Persentase Barang milik daerah yang dikelola sesuai peraturan	Jumlah Laporan BMD yang sesuai peraturan/Jumlah Laporan BMD Perangkat Daerah x 100 %	BPKAD	LAPORAN ASET TAHUNAN

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS**



Drs. YAN HENDRI ALE, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680528 199303 1 005